



PENETAPAN

Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.MII



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALILI

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

xxx, NIK xxx, tempat tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon I; dan

xxx, NIK xxxx, tempat tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para pemohon dan pihak terkait;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 28 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Xxx**, tempat tanggal lahir, xxx, (umur 17 tahun), Agama Islam, NIK (**xxx**) pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan tidak ada, dengan Penghasilan Rp. 0-, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, dengan calon Suaminya yang bernama **Xxx**, tempat tanggal lahir, xxx, Agama Islam, NIK (**xxx**), pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh bangunan dengan Penghasilan Rp. 2.000.000.-, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, anak dari tunggal dari orang tua bernama **Xxx** yang bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Luwu Timur, sebagai Ayah akan tetapi

Hal. 1 dari 8 halaman Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah meninggal dunia dan Nama Ibunya **xxx**, yang bertempat tinggal di Xxx, Kabupaten Luwu Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tetap akan dilangsungkan;

3. Bahwa anak para Pemohon tersebut berstatus belum menikah dan telah aqil baligh serta sudah siap menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga begitu pula calon Suami anak para Pemohon berstatus belum menikah dan sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

4. Bahwa anak para Pemohon telah saling mengenal selama kurang lebih 6 bulan, dan hubungan keduanya sudah sangat dekat, dan alasan disegerakan pernikahan tersebut dikarenakan anak para Pemohon takut jika anaknya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sehingga para Pemohon ingin segera menikahkan anaknya;

5. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2024 calon suami dari anak para Pemohon dan keluarganya datang ke rumah para Pemohon untuk melamar, hasilnya adalah para Pemohon menerima lamaran tersebut, selanjutnya pernikahan akan dilangsungkan pada tanggal 08 Juni 2024;

6. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon Suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

7. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, akan tetapi ditolak dengan alasan masih dibawah umur, sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan, Nomor: P-170/KUA.21.10.11/PW.01/04/2024, tertanggal 26 April 2024.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Malili c.q. Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 8 halaman Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.MI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan memberikan Dispensasi Kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Xxx** akan menikah dengan calon Suaminya yang bernama **Xxx**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pemohon hadir di persidangan;

Bahwa identitas para pemohon sesuai dengan identitas para pemohon yang termuat dalam surat permohonan yang telah diregistrasi melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat agar para pemohon menunggu sampai usia anak para pemohon memenuhi batas minimal usia perkawinan, namun para pemohon tetap pada keinginan untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin;

Bahwa pada persidangan tersebut, para pemohon telah menghadirkan pihak-pihak berikut untuk didengar keterangannya:

1. Xxx, sebagai anak para pemohon/calon istri;
2. Xxx, sebagai calon suami anak para pemohon;
3. Xxx, sebagai orang tua calon suami anak para pemohon;

Bahwa Pengadilan telah memberikan nasihat kepada orang tua calon istri i.c. para pemohon, calon istri dan calon suami, serta orang tua calon suami tentang risiko perkawinan usia dini, terkait dengan: 1) Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak; 2) Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun; 3) Belum siapnya organ reproduksi anak; 4) Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan 5) Potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 3 dari 8 halaman Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap nasihat yang disampaikan Pengadilan, para pemohon tetap pada permohonan untuk mengajukan dispensasi kawin, calon istri dan calon suami tetap ingin segera menikah, demikian pula orang tua calon suami tetap mendukung agar calon istri dan calon suami segera menikah;

Bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara *a quo* dilakukan dalam suatu persidangan terbuka untuk umum, dimulai dengan pembacaan permohonan, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon;

Bahwa Pengadilan telah mendengarkan keterangan anak para pemohon, calon suami anak para pemohon, dan orang tua calon suami anak para pemohon yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa para pemohon menyatakan tidak dapat mengajukan bukti berupa surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan para pemohon bahwa perkawinan anaknya sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Mengenai kewenangan Pengadilan Agama Malili memeriksa perkara *a quo*, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan dispensasi kawin merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama [vide: Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan Agama dalam wilayah hukum dimana calon mempelai dan/atau orang tua calon mempelai

Hal. 4 dari 8 halaman Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.MI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bertempat tinggal [vide: Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Tahun 2014];

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan melalui pemeriksaan identitas, telah ternyata bahwa para pemohon maupun kedua calon mempelai bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Luwu Timur yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka beralasan bagi Pengadilan Agama Malili untuk memeriksa perkara *a quo*;

Mengenai kewenangan para pemohon mengajukan permohonan *a quo*, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- B
ahwa pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua [vide: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin];

- B
ahwa dalam pemeriksaan identitas, terungkap fakta bahwa para pemohon merupakan orang tua dari calon mempelai yang belum memenuhi ketentuan usia perkawinan i.c. calon istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka beralasan bagi Pengadilan untuk menyatakan para pemohon memiliki kewenangan dan kepentingan hukum langsung untuk mengajukan permohonan *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan *a quo* adalah para pemohon minta agar anaknya yang masih di bawah usia perkawinan diberikan dispensasi untuk dapat melaksanakan perkawinan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa pokok permohonan *a quo* adalah para pemohon minta agar anaknya yang masih di bawah usia perkawinan diberikan dispensasi untuk dapat melaksanakan perkawinan dengan menguraikan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu untuk memberikan uraian terlebih dahulu perihal dalil-dalil permohonan dimaksud, sebagai berikut;

Hal. 5 dari 8 halaman Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa permohonan dispensasi secara limitatif dapat dikabulkan apabila terdapat suatu alasan sangat mendesak dan semata-mata dilakukan untuk menegakkan asas kepentingan terbaik bagi anak [vide: Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin];
- bahwa untuk menentukan apakah ada alasan sangat mendesak dalam perkara *a quo*, Hakim menggunakan pijakan normatif sesuai Penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan: *“Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan”*, serta penjelasan mengenai bukti pendukung yang cukup, yang mana disebutkan dalam sumber yang sama: *“surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan”*;
- bahwa dalam pandangan Hakim, ketentuan di atas merupakan sarana untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak, yang mana hal tersebut merupakan asas yang harus ditegakkan dalam memutus permohonan dispensasi nikah;
- bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan *a quo* didasarkan pada kedekatan hubungan anaknya dengan calon suami, yang mana alasan tersebut pada dasarnya dapat dinilai sebagai alasan mendesak, namun demikian sifat mendesaknya tidak memenuhi ketentuan normatif sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga Hakim menilai pernikahan bukan merupakan satu-satunya cara yang dapat ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut, atau dengan kata lain Para Pemohon dapat menempuh cara lain untuk menghindarkan anaknya dari perbuatan yang melanggar norma agama;

Hal. 6 dari 8 halaman Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa karena surat permohonan tidak menguraikan keadaan yang menunjukkan sifat eksepsional dari dispensasi nikah, serta Para Pemohon tidak pula dapat mengajukan bukti sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang, maka permohonan *a quo* dinilai kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka menurut Hakim, permohonan *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, oleh Hakim dinilai tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga hal-hal dimaksud patut untuk dikesampingkan;

Memerhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Malili pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malili Nomor 53/Pdt.P/2024/PA.MII tanggal 28 Mei 2024, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Faisal, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal. 7 dari 8 halaman Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Faisal, S.H.

Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag.

Perincian biaya :

-	PNBP	: Rp	60.000,00
-	Biaya Proses	: Rp	100.000,00
-	Panggilan	: Rp	360.000,00
-	Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 530.000,00

Terbilang: lima ratus tiga puluh ribu rupiah.

Hal. 8 dari 8 halaman Penetapan No.53/Pdt.P/2024/PA.MII